**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KREDIT USAHA RAKYAT DALAM MENGEMBANGKAN USAHA, MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA.**

Oleh

**PURYANTO ( puryantoyan@yahoo.com)**

**NOVI HELMIDANI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS EKASAKTI**

**2018**

**ABSTRAK**

Implementasi kebijakan kredit usaha rakyat dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini masih ditemukan faktor penghambat dari penyaluran program Kredit usaha rakyat ini.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi kebijakan kredit usaha rakyat dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah yang dilihat dari kendala-kendala yang terjadi dalam menyalurkan kebijakan kredit usaha rakyat dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Koto Baru, sehingga nantinya dapat memberikan upaya-upaya terhadap kendala-kendala yang terjadi. Metode Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian berupa studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dalam bentuk studi kepustakaan serta observasi (wawancara) mendalam dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan kredit usaha rakyat dalam mengembangkan usaha mkro kecil dan menengah di kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasaraya belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini masih ditemukan factor penghambat dari penyaluran program Kredit usaha rakyat ini, seperti saja program KUR yang merupakan program yang diperuntukan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah masih bias dinikmati oleh bukan pelaku UMKM, dan juga masih ada masyarakat yang menggunakan dana Kredit Usaha rakyat bukan diperuntukkan untuk usaha produktifnya. Faktor lain yang menghambat pelaksanaan KUR di Kecamatan Koto Baru adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat yang memanfaatkan program KUR tersebut, kurang informasi atau ketidaktahuan masyarakat tentang keberadaan program KUR di Kecamatan Koto Baru, serta ada anggapan masyarakat bahwa berurusan dengan pihak bank akan ribetdan rumit. Nantinya dengan adanya kebijakan tentang Kredit Usaha Rakyat ini sangat membantu masyarakat yang ada di kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

Dalam hal ini sebaiknya Bank Mandiri Mitra Usaha dan Dinas KUMPERDAG harus mengoptimalkan sosialisasi mengenai kebijakan KUR baik oleh pihak pelaksana maupun oleh pemerintah daerah yang merupakan fasilitator masyarakat dalam pengajuan pembiayaan KUR, meningkatkan kerjasama antara pihak pembuat kebijakan dan pihak pelaksana agar terciptanya sinergitas pengelolaan kebijakan KUR, memperketat pengawasan dari pihak pembuat kebijakan terkait penyaluran KUR sehingga tidak ada lagi dana KUR yang turun kepada yang tidak berhak menerimanya, mengkaji kembali persyaratan pengajuan KUR sehingga lebih meringankan pelaku UMKM dalam memperoleh bantuan usaha dari pemerintah.

**Kata Kunci :** *Implementasi, Kebijakan KUR, Pengembangan UMKM*

**PENDAHULUAN**

Implementasi kebijakan kredit usaha rakyat dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini masih ditemukan faktor penghambat dari penyaluran program Kredit usaha rakyat ini, contohnya saja program KUR yang merupakan program yang diperuntukan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah masih bisa dinikmati oleh bukan pelaku UMKM, dan juga masih ada masyarakat yang menggunakan dana Kredit Usaha rakyat bukan diperuntukkan untuk usaha produktifnya.

Faktor lain yang menghambat pelaksanaan KUR di Kecamatan Koto Baru adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat yang memanfaatkan program KUR tersebut, kurang informasi atau ketidaktahuan masyarakat tentang keberadaan program KUR di Kecamatan Koto Baru, serta ada anggapan masyarakat bahwa berurusan dengan pihak bank akan ribet dan rumit. Nantinya dengan adanya kebijakan tentang Kredit Usaha Rakyat ini sangat membantu masyarakat yang ada di kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya adalah hasil dari pemekaran dari Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 2003. Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit dan berbagai hasil perkebunan dan pertanian. Perkembangan perekonomian di Dharmasraya cukup membaik. Meskipun Kabupaten ini tergolong kabupaten baru berkembang. Selain hasil perkebunan dan pertanian yang menunjang sektor perekonomiannya disana masyarakat juga banyak yang berdagang. Hampir di setiap kecamatan masyarakat mempunyai usaha berskala kecil yang sekarang ini disebut dengan usaha mikro kecil dan menengah.

Adapun salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya adalah Kecamatan Koto Baru, yang dimana pada umumnya masyarakat disana mata pencahariannya yaitu bertani dan berkebun. Selain itu kebanyakan masyarakatnya juga mempunyai usaha dagang dengan skala kecil yang bertujuan untuk menambah pendapatannya. Usaha dagang yang ditekuni masyarakat seperti berjualan sembako, kerupuk, tahu, tempe dan lain-lain.

Untuk membantu permodalan UMKM pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) lahir sebagai respon dari instruksi presiden No.6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, khususnya dibidang reformasi sektor keuangan. Intstruksi presiden tersebut ditindaklanjuti dengan ditanda tangani nota kesepahaman bersama antara presiden, lembaga penjamin dan perbankan pada tanggal 09 oktober 2007. Sebagaimana kemudian diubah menjadi addendum pada tanggal 14 mei 2008 tentang penjamin kredit atau pembiayaan pada UMKM dan koperasi atau yang lebih dikenal dengan istilah KUR. Program KUR mendapatkan aspresiasi tinggi oleh masyarakat terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Sedangkan pelaksana program kredit usaha rakyat adalah bank yang ikut menandatangani Nota kesepaham bersama tentang penjaminan kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Bukopin, Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) dan seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Namun demikian perkembangan usaha mikro kecil menegah masih mengalami masalah dan belum sesuai dengan yang dharapkan. Masalah yang sampai kini menjadi kendala dalam perkembangan usaha mikro kecil dan menegah antara lain adalah keterbatasan modal dan sulit mengakses sumber permodalan. Modal yang digunakan dalam mengembangkan usaha lebih banyak mengandalkan modal pribadi dan perputaran hasil usaha yang diperoleh.Untuk mengatasi masalah permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pemerintah memiliki suatu kebijakan mengenai pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, khususnya dalam akses permodalan yaitu melalui kredit usaha rakyat (KUR). Melalui kredit usaha rakyat, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat memperoleh akses kredit yang dapat digunakan sebagai modal untuk memulai dan membuka usaha baru atau mengembangkan usaha sehingga semakin produktif.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sebagai tumpuan dalam memperoleh pendapatan. Walaupun usaha mikro kecil dan menegah bukan merupakan usaha besar, namun peran usaha mikro kecil dan menengah dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi tidak diragukan lagi. Usaha mikro kecil dan menegah menjadi penting tidak hanya karena usaha ini mampu menyerap tenaga kerja yang banyak, tetapi usaha mikro kecil dan menengah juga dapat menjadi pendapatan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mengembangkan pendapatan perekonomian.

Pendekatan atau teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi menurut George C. Edwards III, dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi, keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan erat yang bertujuan meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III adalah sebagai berikut : komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi.

**METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata – kata, gambar, bukan angka-angka. Adapun tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan praktek yang berlaku, serta mengumpulkan data dan menuangkan data dari lapangan melalui observasi, angket dan wawancara untuk kemudian di analisa.

Sampel merupakan perwakilan dari populasi yang akan menggali objek dalam penelitian. Menurut Sugiono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi. Berdasarkan *teknik purposive sampling* akhirnya penulis menetapkan sampelnya dalam penelitian ini yaitu 8 (delapan) orang yang dianggap mewakili jumlah populasi yang telah disebutkan diatas. Adapun klasifikasi sampel sebagai berikut:

**Tabel :1 Informan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Usia** | **Jabatan** |
| **1** | Hasan Basri S.E, M.Si | 47 | Kepala Bidang Koperasi dan UMKM |
| **2** | Supratman, S.Sos, M.Si | 46 | Kasi Pengembangan UMKM |
| **3** | Rio Novanda Permana, A.Md | 23 | Pegawai Bank Mandiri dibidang KUR |
| **4** | Refdi | 49 | Pengusahan Barang Harian |
| **5** | Iyas | 40 | Pengusaha Sembako |
| **6** | Yulitel | 42 | Pengusaha Makanan Pagi |
| **7** | Aswir | 39 | Pengusaha Barang Harian |
| **8** | Yanti | 52 | Pengusaha sembako |

Sumber Data : *Hasil Penelitian 2018*

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Implementasi Kebijakan KUR**

Implementasi kebijakan KUR melalui Bank Mandiri Mitra Usaha dilakukan dengan memberikan akses permodalan dan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dengan memanfaatkan usaha yang dimiliki sehingga meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan hidupnya. Tingginya proporsi kredit yang diberikan disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun salah satu faktor tersebut adalah tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap kredit agribisnis untuk memperluas skala usaha, dan penambahan modal usaha. Dengan alasan tersebut mereka berusaha untuk mengajukan pinjaman KUR yang ada di Bank Mandiri Mitra Usaha. Selain itu, dapat juga dipengaruhi oleh kemudahan prosedur yang diberikan oleh Bank Mandiri Mitra Usaha kepada pelaku UMKM. Suku bunga yang relatif rendah yakni 7 persen per tahun yang membuat pelaku UMKM untuk melakukan pengajuan pinjaman program KUR.

Bank Mandiri Mitra Usaha merupakan suatu wadah untuk melaksanakan kebijakan KUR. Dalam mensukseskan kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran. Salah satunya melalui pemberian modal kepada pelaku UMKM, dimana dalam kebijakan tersebut mempunyai kegiatan- kegiatan yang dapat dilakukan untuk membantu melaksanakan kebijakan KUR sehingga dapat mengembangkan kegiatan perekonomian di sektor rill dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kerja. Penyaluran dilakukan melalui pelaku UMKM yang telah ada di Kecamatan Koto Baru untuk menjawab permasalahan yang di hadapi oleh pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas usahanya.

Berdasarkan data yang telah didapat dari Bank pelaksana, besarnya dana pinjaman (*plafond*) KUR yang dapat diperoleh oleh pelaku UMKM adalah bervariasi. Untuk usaha mikro, *plafond* KUR Rp.5.000.000 sampai dengan Rp.25.000.000. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini diharapkan para pelaku UMKM dapat meningkatkan usahanya.

1. **Proses Pengajuan KUR**

Calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan KUR harus mengikuti proses pengajuan KUR yang telah di tetapkan oleh bank Mandiri. Berikut proses pengajuna KUR yaitu:

**Tabel 2 Proses Pengajuan KUR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Permohon Kredit |  | Peninjauan dan analisis kredit (Tahap Pemeriksa) |  | Pemberian Putusan |  | Pencairan Kredit |

**Kendala Kredit Usaha Rakyat dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Selama melakukan penelitian di Bank Mandiri Mitra Usaha dan DINAS KUMPERDAG, penulis menemukan beberapa hambatan atau kendala-kendala yang ditemui oleh Pegawai Bank Mandiri dan DINAS KUMPERDAG dalam penyaluran KUR kepada Pelaku UMKM. Adapun kendala - kendala yang dihadapi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat atau pelaku UMKM mengenai keberadaan program KUR. Kurangnya pemahaman dari pelaku UMKM mengenai program KUR merupakan salah satu penghambat dalam melaksanakan program ini. Karena kemauan dari para pelaku UMKM untuk menambah modal usaha sangat besar tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana proses dan persyaratan pengajuan KUR.
2. Debitur membagi Kredit dengan Orang Lain

Tantangan yang dihadapi oleh pihak bank Mandiri yaitu nasabah yang melakukan pengajuan KUR terkadang membagi kreditnya dengan orang lain, sedangkan atas nama yang mengajukan pinjaman tidak menggunakan uang tersebut.

1. Banyak Nasabah atau Pelaku UMKM yang salah mengartikan KUR

Banyak nasabah atau pelaku UMKM yang salah mengartikan bahwa kredit usaha rakyat ini bebas untuk siapa saja, padahal program kredit usaha rakyat diperuntukkan sekali untuk pelaku UMKM dan harus mempunyai usaha minimal berjalan 6 bulan.

1. Keterlambatan pelunasan atau pengembalian kredit.

Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pengembalian atau pelunasan kredit antara lain sebagai berikut :

* + - * 1. Usaha yang dijalankan debitur atau pelaku UMKM mengalami kemunduran
        2. Sikap dari pelaku UMKM atau debitur sendiri kurang kooperatif.
        3. Adanya prioritas lain yang mendesak menyebabkan debitur atau pelaku UMKM yang menunggak kredit.

1. Kredit Macet

Di Indonesia dikenal dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan,dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikuatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank. Kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor- faktor atau unsur kesengajaan karena diluar kemampuan debitur.

Suatu kredit digolongkan kedalam kredit macet bilamana:

1. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan, atau
2. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman atau usaha penyelamatan kredit.
3. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang negara dan telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan ansuransi kredit.

**Kendala – kendala yang peneliti temukan dilapangan adalah sebagai berikut :**

1. Masih banyak pelaku UMKM belum memahami adanya kebijakan KUR. Padahal komunikasi yang dilakukan oleh pihak pembuat kebijakan dan pelaksana sudah baik, tapi masih ada masyarakat yang belum memahaminya.
2. Masih banyaknya penyelewengan dana kredit usaha rakyat yang dilakukan oleh masyarakat, seperti menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan tidak menggunakannya untuk usahanya. kejadian ini dapat terlihat dari banyaknya debitur yang mengalami kemacetan dalam membayar angsuran KUR di setiap bulannya. hal ini diketahui pada observasi lapangan yang peneliti lakukan, bahwa masih ada masyarakat pelaku UMKM tidak menggunakan dana tersebut untuk kepentingan usahanya semakin prosuktif lagi, malahan debitur menyalahgunakan dana dari kebijakan KUR tersebut untuk kepentingan pribadinya. Padahal dana kebijakan KUR ini sangat diperuntukan sekali untuk keperluan permodalan bagi masyarakat pelaku UMKM, dan masyarakat pelaku UMKM tidak memakai dana tersebut dengan anjuran yang di buat oleh pemerintah. Sehingga jika dana tersebut tidak digunakan dengan semestinya maka akan ada kemungkinan terjadi kredit macet, karena dana yang diterima dari kebijakan KUR itu tidak diputarkan untuk modal usaha. Sehingga akan mengakibatkan kemacetan kredit.
3. Adanya ketakutan masyarakat berurusan dengan bank.

Kebijakan program KUR merupakan suatu angin segar bagi pengusaha yang usahanya masih kategori usaha kecil atau mikro. Hanya saja sebagai pengusaha yang belum tertarik dengan pembiayaan KUR dengan berbagai alasan.

1. Masih banyak masyarakat yang bukan pantas menerima dana tersebut bisa menikmatinya, padahal pihak bank telah melakukan obeservasi sebelum mencairkan dana tersebut. Tapi masih ada yang kurang sasaran
2. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti bagaimana alur peminjaman dana KUR sampai pada proses pembayaran angsuran di setiap bulannya.

**Upaya – upaya yang dilakukan dalam implementasi KUR**

Setiap menjalankan suatu kebijakan pasti akan ada masalah atau kendala yang dihadapi. Semua kendala tersebut akan menemukan solusi yang bisa mengatasi kendala itu. Beberapa upaya yang dilakukan untuk kendala –kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM baik secara lisan maupun tulisan tentang kebijakan program kredit usaha rakyat.
2. Memberikan arahan kepada pelaku UMKM sebelum dana kredit usaha rakyat di cairkan.
3. Memberikan sanksi kepada pelaku UMKM yang terlambat dalam pembayaran kredit usaha rakyat.
4. Bagi kredit yang macet atau bermasalah biasa yang pertama dilakukan adalah ditegur dan dilakukan pembinaan. Tapi kalau sampai called ke 4 tidak dilunasi juga, pihak bank akan melakukan klaim ke lembaga penjaminan. Jadi pada intinya kami minta pengertian dari mereka (debitur) kalau tidak ditanggapi juga ya kami klaim ke lembaga penjamin.

**Simpulan**

* + - 1. Implementasi kebijakan kredit usaha rakyat dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah di kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, dilakukan dengan memberikan akses permodalan bagi pelaku UMKM. Hal tersebut dilakukan agar pemanfaatan usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Tingginya proposi kredit yang diberikan disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun salah satu faktor tersebut adalah tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap kredit agribisnis untuk memperluas skala usaha, menambahkan modal usaha ataupun untuk penambahan usahanya, dengan asalan tersebut, mereka berusaha untuk mengajukan pinjaman KUR di Bank Mandiri mitra usaha. Selain itu, dapat juga dipengaruhi oleh kemudahan prosedur yang diberikan oleh Bank Mandiri mitra usaha untuk sektor agribisnis. Suku bunga yang relatif rendah yakni 7 persen pertahun, KUR menjadi target utama pengusaha kecil dan menengah dalam pemenuhan kebutuhan modal usahanya di Kabupaten Dharmasraya. Menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi, keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan erat yang bertujuan meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Berdasarkan teori tersebut, keempat faktor-faktor tersebut sudah terealisasi dengan baik. Walaupun di lapangan terkadang masih ada masalah yang timbul tapi dapat diatasi dengan baik dan sesuai dengan target yang di harapkan.
      2. Kendala - kendala yang dihadapi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman dari pelaku UMKM mengenai program KUR merupakan salah satu penghambat dalam melaksanakan program ini. Karena kemauan dari para pelaku UMKM untuk menambah modal usaha sangat besar tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana proses dan persyaratan pengajuan KUR.
2. Tantangan yang dihadapi oleh pihak bank Mandiri yaitu nasabah yang melakukan pengajuan KUR terkadang membagi kreditnya dengan orang lain, sedangkan atas nama yang mengajukan pinjaman tidak menggunakan uang tersebut.
3. Banyak nasabah atau pelaku UMKM yang salah mengartikan bahwa kredit usaha rakyat ini bebas untuk siapa saja, padahal program kredit usaha rakyat diperuntukkan sekali untuk pelaku UMKM dan harus mempunyai usaha minimal berjalan 6 bulan.
4. Keterlambatan pelunasan atau pengembalian kredit
5. Kredit macet.
   * + 1. Upaya yang dilakukan untuk kendala –kendala tersebut adalah sebagai berikut:
6. Memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM baik secara lisan maupun tulisan tentang kebijakan program kredit usaha rakyat.
7. Memberikan arahan kepada pelaku UMKM sebelum dana kredit usaha rakyat di cairkan.
8. Memberikan sanksi kepada pelaku UMKM yang terlambat dalam pembayaran kredit usaha rakyat.
9. Bagi kredit yang macet atau bermasalah biasa yang pertama dilakukan adalah ditegur dan dilakukan pembinaan. Tapi kalau sampai called ke 4 tidak dilunasi juga, pihak bank akan melakukan klaim ke lembaga penjaminan. Jadi pada intinya kami minta pengertian dari mereka (debitur) kalau tidak ditanggapi juga ya kami klaim ke lembaga penjamin.

**DAFTAR PUSTAKA**

Akbar Agung Maesya, *Implementasi kebijakan program kredit usaha rakyat dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah, Skripsi* Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Universitas Sultan Ageng Tirtayasa *2015.*

Bernadus Luankali, *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan,* Jakarta : Amelia Press, 2007

Idris, Amiruddin, *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Deepublish, 2016

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004

Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik,* Jakarta : Salemba Humanika, 2002

Sandjaja dan Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian,* Jakarta, Prestasi Pustaka Karya, 2006

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari formulasi ke penyususn model – model implementasi kebijakan publik,* Jakarta : Bumi Aksara, 2014

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan :* Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan *R&D* Bandung : Alfabeta, 2006

Sutujo Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep Teknik dan Kasus,* Jakarta Pustaka Binaman PressIndo,1997

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* dan *R & D.* Bandung: alfabeta 2013

Tulus Tambunan*, Usaha Mikro Kecil dan Menengah : Isu – isu penting.* Jakarta Pustaka, 2012.

Undang -Undang No.38 tahun 2003 *tentang* *Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.*